

STUDI KASUS
TINDAK PIDANA PERAMPASAN DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR :
18/PID.B/2014/PN.KLN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Studi Kasus
Disusun Oleh :

Devi Sugiarto

41151010110047

Pembimbing Kependanaan:

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Sugiarto

NPM : 41151010110047

Jenis Penulisan Tugas Akhir : STUDI KASUS

Judul Penulisan Tugas Akhir : **TINDAK PIDANA PERAMPASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERSAMA – SAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR : 18/PID.B/2014/PN.KLN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan

Devi Sugiarto

41151010110047

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan (leasing), semakin hari menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut tidak jarang diikuti dengan berbagai persoalan dalam implementasi isi perjanjian para pihak terkait, khususnya berkaitan dengan pelunasan yang berujung kepada macetnya setoran. Penulisan studi kasus ini bertujuan mengupas segala hal berkaitan dengan penyelesaian sengketa leasing dengan konsumen yang kerap dihiasi persoalan-persoalan, agar implementasi suatu perjanjian dan penyelesaiannya tidak diikuti perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penulisan studi kasus ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan. Pemaparan dalam penulisan studi kasus ini dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Khususnya pasal-pasal yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang dimasukkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim secara konstitusional diberikan kewenangan secara bebas membuat suatu putusan berdasarkan fakta persidangan. Dakwaan alternatif yang digunakan jaksa dalam kasus yang menjadi objek kajian, memberikan konsekuensi hakim secara bebas menentukan dakwaan mana yang digunakan dan dibuktikan sesuai dengan keyakinan hakim. Namun hakim tetaplah seorang manusia yang juga memiliki keterbatasan layaknya kebanyakan manusia yang lain. Dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 merupakan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh para terdakwa berdasarkan putusan Majelis Hakim. Namun penulis menganggap dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2) merupakan pilihan yang lebih tepat diterapkan dalam kasus ini, jika mempertimbangkan semua fakta-fakta yang muncul dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Lebih lanjut penulis menjabarkan analisis putusan serta mendudukan unsur-unsur yang menurut hemat penulis juga terpenuhi, sehingga dakwaan pertama layak dipilih dan diterapkan kepada para terdakwa, yakni para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perampasan (pemerasan) sesuatu barang milik saksi korban dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul **“TINDAK PIDANA PERAMPASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR : 18/PID.B/2014/PN.KLN “**

Penulisan Studi Kasus ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Akhir di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Keluarga besar yang selalu memberi motivasi.

14. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2011 Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Sadiyah dan Ayahanda Dedi Sumarna yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Studi Kasus ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya serta bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum ketatanegaraan.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT.Amin.

Bandung, 3 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| PENGESAHAN/PERSETUJUAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS..... | 1 |
| B. KASUS POSISI..... | 10 |
| BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK..... | 14 |
| A. MASALAH HUKUM..... | 14 |
| B. TINJAUAN TEORITIK..... | 14 |
| 1. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan..... | 14 |
| 2. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum..... | 17 |
| 3. Tinjauan Umum Surat Dakwaan..... | 18 |
| 4. Tinjauan Umum Putusan..... | 22 |
| BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM..... | 26 |
| A. RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM | 26 |
| B. PUTUSAN..... | 40 |
| BAB IV ANALISIS KASUS..... | 46 |
| A. Penerapan Hukum Materil..... | 46 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| B. Pertimbangan Hukum Hakim..... | 49 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |
| LAMPIRAN..... | |
| CURRICULUM VITAE..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Seiring dengan berkembangannya perekonomian di Indonesia diikuti dengan peningkatan dunia usaha, salah satunya adalah usaha dalam bidang jasa multifinance. Perusahaan multifinance adalah sebuah lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk dalam aktiva tetap berwujud. Dengan kata lain, lembaga multifinance ini melakukan kegiatan pembiayaan atau menjamin kepada *lessee (customer)* atas aktiva tetap berwujud yang dipakai oleh *lessee* tersebut. Salah satu perusahaan multifinance adalah perusahaan *leasing*. Menjamurnya perusahaan *leasing* tersebut didukung oleh tingginya tingkat kebutuhan manusia akan barang dan jasa.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finansial leasee*) maupun sewa-guna usaha tanpa hak opsi (*operating leasee*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu. Pada dasarnya *lease* adalah

perjanjian kontraktual antara *lessor* dan *lessee* dimana *lessor* memberika hak kepada *lessee* untuk menggunakan aktiva khusus yang dimiliki oleh *lessor* sesuai jangka waktu yang disepakati, sebagai gantinya *lessee* melakukan serangkaian pembayaran kepada *lessor*.¹ Munculnya perusahaan *leasing* memberikan kontribusi bagi masyarakat yaitu dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan adanya perjanjian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan angsuran.

Tingginya minat masyarakat dan menjanjikannya omset yang dapat diraih menjadikan pertumbuhan *leasing* di Indonesia memperlihatkan percepatan peningkatan jumlah. Semakin hari semakin menjamur perusahaan *leasing*, hal ini membuat persaingan menjadi lebih kompetitif. Berbagai cara yang ditempuh oleh perusahaan *leasing* agar dapat bersaing dengan para kompetitornya yaitu dengan adanya uang muka yang cukup minim 5-15% dan bahkan adapula yang tanpa uang muka, konusmen dapat membawa pulang barang yang dibutuhkan seperti salah satunya kendaraan bermotor. Kemudahan-kemudahan yang diberikan perusahaan *leasing* terus meningkatkan minat dan membuat banyak konsumen tergiur untuk melakukan perjanjian kontraktual pembiayaan dengan perusahaan *leasing*.

¹ Kieso et.al, *Intermediate Accounting*, Jilid I Edisi Ke-12, Diterjemahkan Oleh Emil Salim, Jakarta, Erlangga, 2011, Hlm. 121

Akan tetapi fakta meningkatnya minat masyarakat terhadap tawaran yang menjanjikan dan dengan segala kemudahan yang diberikan oleh perusahaan leasing, tidak diikuti oleh pengetahuan yang memadai mengenai seluk-beluk leasing. Termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kontraktual pembiayaan yang kemudian akan di tandatangi sebagai suatu kesepakatan bersama antara perusahaan leasing dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Walaupun dalam banyak contoh persoalan yang muncul kemudian antara perusahaan leasing dengan masyarakat, khususnya hal tersebut terjadi pada saat terjadi macetnya pembayaran kewajiban seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan kata lain bahwa kasus yang berdasarkan hubungan hukum antara leasing dengan korban pemilik motor yang menjadi agunan haruslah didudukan pada semangat perlindungan terhadap konsumen. Sehingga perbuatan penagihan atau penarikan agunan harus juga dilakukan secara prosedural yang tidak bertentangan dengan hukum, mengingat kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Salah satu contoh kasus terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan perusahaan-perusahaan *leasing* dengan melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kepada konsumen. Informasi mengenai kasus tersebut diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Kln.

Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa 5 terdakwa Didik Rahadianto, Dwi Adriyanto, Wahyono, Danajono, dan Suryadi terbukti melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain" yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelima terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

Surat dakwaan yang diajukan penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-07/Klten/Epp.2/07/2014 menyebutkan bahwa kelima terdakwa setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan dakwaan jaksa tersebut di atas, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan hakim telah memutuskan bahwa

adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan *debtcollector* dengan mengambil atau merampas barang kendaraan bermotor (motor dan mobil) yang dimiliki oleh konsumen dengan melakukan tindak kekerasan dan dengan adanya ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Selain itu sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 335 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (1) barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Namun dalam

kasus ini jaksa penuntut umum tidak mengajukan dakwaan tunggal melainkan dakwaan alternatif. Sebagaimana yang termaktub dalam surat dakwaan jaksa telah mendakwakan kelima pelaku dengan Pasal 368 ayat (2) KUHP atau Pasal 363 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa jaksa pada dasarnya ragu menerapkan pasal yang mana yang lebih tepat diterapkan dalam kasus ini.

Putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak berbanding lurus dengan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan. Dimana kelima pelaku dianggap telah melakukan tindakan perampasan barang yang berupa sepeda motor milik orang lain yang bukan menjadi haknya, baik pelaku maupun pihak leasing yang mempunyai hubungan hukum dengan korban melalui perjanjian pinjaman sejumlah uang dengan menjadikan sepeda motornya sebagai agunan. Akan tetapi, dalam putusan yang dikeluarkan hakim justru tidak menerapkan pasal mengenai perampasan. Ketidaksesuaian ini memancing penulis untuk lebih jauh menganalisa putusan ini, sehingga penerapan pasal dalam kasus ini.

Kasus di atas terbukti adanya tindakan yang melawan hukum membuat konsumen perusahaan *leasing* merasa dirugikan karena tindakan sepihak yang dilakukan perusahaan *leasing* untuk mengambil barang yang merupakan hak milik konsumen dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Dalam hal ini tindakan

tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu konsumen juga harus mengerti dan memahami secara jelas setiap butir klausula baku dalam perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yang dibuat oleh pihak *leasing*, sehingga konsumen dalam hal ini tidak akan menjadi korban dari perusahaan *leasing*. Untuk itu, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam setiap perjanjian kontrak sewa guna usaha yang diberikan perusahaan *leasing*.

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, penulis bermaksud untuk menulis lebih lanjut analisa mengenai polemik hukum yang kerap terjadi dalam penagihan angsuran kredit atau penarikan agunan pinjaman yang macet, kaitannya dengan salah satu putusan yang menjadi objek penulisan ini, maka penulis bermaksud mengajukan judul penulisan sebagai berikut : **Tindak Pidana Perampasan Dengan Ancaman Kekerasan Secara Bersama-sama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.KIn.**

B. Kasus Posisi

Penulis dalam pemaparan kasus posisi penulisan ini akan terlebih dahulu mendudukan para pihak terkait, hingga terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah diputuskan pengadilan melalui putusan nomor: 18/Pid.B/2014/PN.KIn. Objek yang menjadi

masalah pokok dalam kasus ini adalah sebuah sepeda motor Honda Supra tahun 2003 dengan Nopol : AD-3977-SJ, Noka : MHIKEV9173K138625, Nosin : KEV9E1138559, An. Maryani. Maryani adalah anak kandung dari Suraji merupakan orang yang menguasai sepeda motor tersebut, yang saat tindak pidana terjadi sedang berada di Jakarta untuk bekerja. Sepeda motor tersebut merupakan jaminan terhadap pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dilakukan bapak Suraji kepada PT. Nusantara Surya Ciptadana.

Fakta persidangan kemudian ditemukan fakta bahwa pinjaman dengan jaminan sepeda motor yang dilakukan Suraji kepada PT. Nusantara Surya Ciptadana ternyata secara administratif tidak tercatat atas nama Suraji yang menerima uang juga bukan atas nama Maryani yang tercatat sebagai pemilik sepeda motor, melainkan atas nama Nur Liani dimana Suraji sendiri tidak mengenal orang yang bersangkutan, atas inisiatif karyawan PT. Nusantara Surya Ciptadana. Dalam perjalanan tagihan tidak pernah masuk ke alamat Suraji, sehingga pembayaran cicilan akan pinjaman pun menjadi macet. Berdasarkan fakta tersebut kemudian PT. Nusantara Surya Ciptadana tanpa melakukan penagihan langsung ke rumah Suraji langsung menyerahkan sebagian pekerjaan penarikan jaminan pinjaman kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. Perisai Bhakti Mandiri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terjadilah perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pembiayaan antara PT. Nusantara Surya Ciptadana sebagai pihak leasing dengan CV. Perisai Bhakti Mandiri sebagai penyedia jasa penagihan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Pembiayaan Nomor: 01/smg/mou/eksternal/01/11/12. Berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian pihak CV. Perisai Bhakti Mandiri mengeluarkan surat tugas dan surat perintah penarikan kepada salah satu karyawannya bernama Didik Rahadiyanto yang kemudian terbukti menjadi salah satu pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang akan dikaji oleh penulis.

Didik Rahadiyanto berbekal surat tugas dan surat perintah penarikan kemudian menghubungi beberapa temannya antara lain Danarjono, Suryadi, Wahyono, dan Dwi Andriyanto yang sama-sama berprofesi sebagai *debcollector* walaupun tidak sama berstatus sebagai karyawan dari CV. Perisai Bhakti Mandiri. Selain surat tugas dan surat perintah penarikan Didik Rahadiyanto juga dibekali daftar nomor kendaraan yang menjadi target penarikan karena macetnya pembayaran cicilan dengan perusahaan leasing. Walaupun fakta persidangan tidak sempat mengungkap apakah semua daftar yang ada merupakan bagian dari target penarikan PT. Nusantara Surya Ciptadana yang telah menyerahkan pekerjaan penarikan jaminan pinjaman kepada CV. Perisai Bhakti Mandiri.

Tanggal 4 Desember 2013 menjadi hari dimana tindak pidana terjadi terhadap Kacuk Masgunawan yang dilakukan oleh Didik Rahadiyanto, Danarjono, Suryadi, Wahyono, dan Dwi Andriyanto yang kemudian ditetapkan menjadi terpidana dalam kasus ini, karena dianggap secara sah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif dalam kasus ini. Tindak pidana terjadi ketika kelima orang pelaku mendapati Kacuk Masgunawan membawa sepeda motor yang menjadi target ke salah satu bengkel yang kemudian dalam persidangan didapati fakta bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Kacuk Masgunawan dari Suraji untuk dipakai mengantarkan dagangan es dan mengganti ban sepeda motor tersebut. Bengkel yang dimaksud bertempat di Dk. Kamujen RT. 24 RW. 08, Desa Bendan, Kecamatan Manisrenggo, Kab. Klaten.

Bengkel tersebutlah menjadi tempat dimana awal tindak pidana terjadi yang dilakukan 5 (lima) terdakwa dengan tindakan kekerasan atau ancaman kepada konsumen. Informasi mengenai kasus tersebut diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 18/Pid.B/2014?PN.Kln. Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa 5 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dianggap melawan hukum sesuai Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) berkaitan Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; dan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Kelima terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (bulan) bulan. Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan penuntut Umum No.reg.Perk.PDM-07/Klten?Epp.2/07/2014 menyebutkan bahwa kelima terdakwa setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan kasus putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan 5 terdakwa dengan mengambil atau merampas barang kendaraan bermotor (motor dan mobil) yang sebagian haknya dimiliki oleh konsumen dengan melakukan tindak kekerasan dan dengan adanya ancaman kekerasan yang dilakukan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dianggap melawan hukum berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pasal yang di dakwakan dan kemudian terbukti secara sah serta memenuhi unsur, sebagaimana tindakan terdakwa sesuai dengan putusan pengadilan. Kelima terdakwa juga di dakwa dengan 2 pasal lain yaitu Pasal 368 ayat (2) KUHP Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancan, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan fakta persidangan yang termaktub dalam putusan No.reg.Perk.PDM-07/Klten?Epp.2/07/2014 bahwa kelima terdakwa dengan rencana dan secara sadar, melakukan kegiatan penarikan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, kendaraan bermotor dengan nomor polisi AD 3977 SJ yang secara kebetulan menjadi korban. Sehingga dapat secara sederhana di simpulkan bahwa, dengan rencana dan secara sadar para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum berupa ancaman kekerasan dan menyita kendaraan bermotor secara melawan hukum. Berdasarkan kejadian tersebut korban melaporkan ke kantor polisi karena korban merasa hak-haknya telah dirampas sebagai kreditur. Polisi sempat melakukan mediasi kejadian tersebut bersama kelima terdakwa namun korban menolak dan melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Mengacu kepada uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perampasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 18/Pid.B/2014/PN/Kln.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan penerapan pasal oleh hakim dalam dakwaan alternatif berdasarkan fakta persidangan pada perkara perampasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 18/Pid.B/2014/PN/Kln.?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

Menurut D. Simons, menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan satu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Begitu pula Algranjanssen, telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa

(hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Pada dasarnya hukum pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian yang sistematis menjadi pokok bahasan (1) hukum pidana-hukum pidana materiil; (2) hukum acara pidana-hukum pidana formil. Adapun beberapa pendapat ahli hukum mengenai hukum pidana materiil dan formil antara lain sebagai berikut:

a. Wirjono Prodjodikoro dalam salah satu bukunya menjelaskan hukum pidana materiil dan formil dengan isinya sebagai berikut:¹

“(1) Penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana.

(2) Penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana.

(3) Penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan”

b. Lebih lanjut Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:²

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh

¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 2

² *Ibid*

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

- c. Simons menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:³

“Bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukkan rang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.

Sedangkan hukum pidana formil menurut Simons, mirip dengan yang dikemukakan oleh Van Bemmelen tersebut di muka yaitu mengatur tentang cara Negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.”

- d. Moeljanto merumuskan hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematik, sebagai berikut:⁴

“Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (*Sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 3

⁴ *Ibid.* Hlm. 4

Berdasarkan pendapat dua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil yang berisi larangan atau perintah yang apabila tidak dipenuhi maka diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.

2. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian “melawan hukum” itu sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*). Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, Noyon-Langemeyer pada tahun 1954 mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap detik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya.⁵

Dibedakan pula pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*) jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan “melawan hukum materiil”. Ia melihat kata *onrechtmatig* (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 131-132

wederrechtelijk (melawan hukum) sesuai dengan pasal 1365 BW. Sama dengan pengertian *Hoge Raad* dalam perkara *Cohen-Lindenbaum* (HR 31 Januari 1919 hlm 161 W 10365), yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum.⁶

Ketentuan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.⁷

3. Tinjauan Umum Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

Istilah surat dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebelumnya dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

hukum acara pidana dipakai istilah surat tuduhan sebagai terjemahan dari. Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan.

b. Syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat surat dakwaan menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, hanya menyebutkan bahwa syarat-syarat suatu surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana dilakukan.

Menurut pandangan doktrina, ketentuan surat dakwaan ini merupakan syarat formil dan syarat materiil yang harus ada dalam surat dakwaan. Syarat-syarat dalam surat dakwaan terkategori ada 2 (dua) syarat yang harus ada dalam surat dakwaan yang terdiri dari syarat formil dan materiil. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu :

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

Sarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut adalah syarat formil surat dakwaan, sedangkan syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut adalah syarat materil surat dakwaan. Perkara pidana sebelum disidangkan harus dipelajari terlebih dahulu apakah surat dakwaan memenuhi syarat formil dan syarat materil.

b. Bentuk Surat Dakwaan

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, disebutkan dalam surat tersebut tentang beberapa bentuk surat dakwaan antara lain:⁸

- 1) Dakwaan Tunggal

⁸ Marry Margaretha Saragi, "*Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*", diakses dari laman <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, tanggal 9 Mei 2017 Pukul 23.45

Surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

2) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

3) Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi

sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

4) Dakwaan kumulatif

Surat dakwaan ini, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

4. Tinjauan Umum Putusan

a. Pengertian Putusan

Menurut Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengertian putusan dalam buku berjudul Peristilahaan Hukum Dalam Praktik menyebutkan putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang

dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁹ Pasal 1 angka 11

KUHAP menyebutkan bahwa :

“Putusan hakim adalah putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mahmud Mulyadi menyebutkan bahwa pengertian putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁰

KUHAP sendiri tidak mendefinisikan tentang keputusan, dapat diketahui sebenarnya untuk apa keputusan itu dibuat. Untuk mengetahui kemana arah suatu keputusan, maka dapat dipahami maksud dari Pasal 156 ayat (1) KUHAP menentukan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi

⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan RI, Jakarta, 1985. Hlm. 221

¹⁰ M. Mulyadi & FA Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010. Hlm. 131

kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

b. Bentuk Putusan

Rusli Muhammad berpendapat bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut dimensi teoritis dan praktis dibagi dalam 3 putusan, yaitu :¹¹

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan *acquittal*. Pada dasarnya eksistensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.

2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau *van Alle Rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) dirumuskan

¹¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 115

dengan redaksional bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

3) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan atau *Veroordeling* diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHP dengan redaksional bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.